



P U T U S A N

Nomor : 218/B/2019/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara :

SWANDAYANI TJANDRA; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Nipah No.01 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

-
Dalam hal ini berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 470.56 KBN PDG/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berok Nipah tanggal 23 Mei 2019 dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 28 April 2019, diteruskan kedudukan hukumnya oleh ahli waris atas nama :-----

1. INDRA OENANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

Tempat tinggal Jl. SKBD Syahbudin No. 40 Rt.029/000 Kel. Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

2. INGE CHRISTIN O.S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah tangga, Tempat tinggal Jl. Ploso Timur 1-B 79 A Rt 009 Rw 010 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

3.JULIUS CAESAR, O.S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Nipah No. 1 Rt



005/002 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Ketiganya ahli waris tersebut memberikan Kuasa kepada: ----

1.Danel Aditia Situngkir, S.H, M.H.;

2.Hotrio Damayanus Situngkir,S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor pada Law Office DANEL ADITIA SITUNGKIR, S.H, M.H & Partners yang beralamat di Komplek Jondul Rawang Barat Blok T Nomor 6,Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2019 ; -----

**Selanjutnya disebut
PENGGUGAT/PEMBANDING;----**

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, yang berkedudukan di Jl. Ujung Gurun Nomor 1, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1.Nama : KHAIRUL FINDRA, A.Ptnh;

NIP : 19630907 198303 1 002;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

2.Nama : MUHIMAN, S.ST.;

NIP : 19750619 200112 2 003;

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

halaman2dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



3. Nama : DEFRINIKO SYAHRONI, SH.;
NIP : 19871218 200912 1 004;
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Padang;-----

4. Nama : REDHO PRASETYA PUTERA, SH.;
NIP : 19921007 201801 1 001;
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Padang;-----

5. Nama : ELSA ANGGITA SARI, SH.;
NIP : 19930818 201903 2 004;
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Padang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan pada
Kantor Pertanahan Kota Padang di Jl. Ujung Gurun
No. 1 Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat
kuasa khusus, Nomor 399/SK-13.71.600.13/IV/2019,
tanggal 9 April 2019;-----

**Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING;-----**

1. MARTIN SILAEN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.
Gedung Arca Gang Jawa Nomor 25, Kelurahan Pasar
Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan
BUMN ;-----

2. TARULI SILAEN, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Jl. Gedung Arca Gang Sehat Nomor 78, Kelurahan Pasar
Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan
Swasta ;-----



3.BERTHA, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Gedung Arca Gang Sehat Nomor 78, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

Ketiganya ini adalah adik kakak dan memberi kuasa kepada:

1. HANKY MUSTAV SABARTA,S.H, M.H ;
2. HOTMAN PANDAPOTAN, S.H ;
3. KHAIRUL ANWAR, SHI, MH;
4. ADHE PRIMARTHA, S.H;
5. M RIZKI FAISAL, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Matalama Law Firm Jl.Batang Kapur Nomor 13 Padang, Berdasarkan surat kuasa No. 008/sk/MLF/IV/2019, tanggal 24 April 2019 ;-----

4.KRISTINA SILAEN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Permata Timur Blok F Nomor. 5 Rt 07/ Rw 08 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit , Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

5.VERA TIODOR SILAEN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. H. Taiman No.7 Rt 02/ Rw 10 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan swasta ;-----

Keduanya ini adalah adik kakak dan memberi kuasa kepada:

1. HANKY MUSTAV SABARTA,S.H, M.H ;
2. HOTMAN PANDAPOTAN, S.H ;
3. KHAIRUL ANWAR, SHI, MH;
4. ADHE PRIMARTHA, S.H;
5. M RIZKI FAISAL, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Matalama Law Firm Jl.Batang Kapur Nomor 13 Padang, Berdasarkan surat kuasa No.



009/sk/MLF/IV/2019, tanggal 24 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut Para Tergugat II Intervensi/TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN,

tersebut;----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 218/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 23 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019;-----
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Ketua Majelis No. 218/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

halaman5dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih semua keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2019**, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 16 Agustus 2019;-----



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tanggal 6 September 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 6 September 2019, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang selengkapnyanya termuat dan terurai didalam memori bandingnya dan selanjutnya Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 02/G/2019/PTUN-PDG;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi **TERBANDING/ TERGUGAT** dan **PARA TERBANDING II INTERVENSI / PARA TERGUGAT II INTERVENSI** tentang tenggang waktu mengajukan gugatan.-----

halaman7dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT/ PEMBANDING** untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 399 Surat Ukur Nomor : 00116/ 2010 tanggal 13 April 2010 luas 280 M² yang terletak di Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2010 atas nama Taruli Silaen Sarjana Ekonomi, Martin Silaen Sarjana Ekonomi, Berta Silaen Sarjana Ekonomi, Kristina Silaen Sarjana Hukum dan Vera Tiodor Silaen Sarjana Hukum.-----
3. Mewajibkan **TERGUGAT / TERBANDING** mencabut dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 399 Surat Ukur Nomor : 00116/ 2010 tanggal 13 April 2010 luas 280 M² yang terletak di Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2010 atas nama Taruli Silaen Sarjana Ekonomi, Martin Silaen Sarjana Ekonomi, Berta Silaen Sarjana Ekonomi, Kristina Silaen Sarjana Hukum dan Vera Tiodor Silaen Sarjana Hukum.-----
4. Menghukum **TERGUGAT / TERBANDING** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 25 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tanggal 25 Oktober 2019;-----

halaman8dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019;-----
3. Menghukum Pemohon Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan banding ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 Agustus 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi, kemudian pihak Penggugat/Pemanding telah mengajukan

halaman9dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



permohonan banding dengan Akta permohonan banding No.2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 15 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding, bagi pihak yang hadir dihitung adalah setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir dihitung sejak pemberitahuan isi Putusan, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi dari Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding,

halaman10dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--**

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, oleh kami: SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, SH.MAP dan ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh ARMEN SIMAMORA, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

halaman12dari13 halaman, Putusan Nomor :218/B/2019/PTTUN-MDN



**HAKIM-HAKIM Anggota
MAJELIS**

HAKIM KETUA

**KAMER TOGATOROP,SH.,M A P.
SINAGA, SH.**

SIMON PANGONDIAN

**ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.
PENGANTI**

PANITERA

ARMEN SIMAMORA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
